

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dimana unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Dengan demikian, maka jika unsur perbuatan pidana penelantaran anak dapat dibuktikan, maka orang tua yang menelantarkan anak harus dapat dimintai pertanggung jawabannya.
2. Bahwa hambatan yang dialami kepolisian dilingkungan Polres Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penelantaran anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Sementara untuk faktor eksternal Undang-Undang dan penegakan hukum itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Pemerintah atau lembaga-lembaga social baik KPAI ataupun pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarakat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar supaya tidak ada kasus penelantaran anak, karena masih ada orang tua atau masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang, dan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bahkan pengetahuan bagi anak-anak terlantar.
2. Pemerintah dan masyarakat dapat lebih efektif untuk menyingkapi kasus penelantaran anak, karena penelantaran anak sudah banyak terjadi disekitar masyarakat, tapi tidak ada perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan berat pada pelaku penelantaran anak agar supaya dapat memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
- Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. <http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses 23 Februari 2016.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59-60.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal.175.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Wawancara

Wawancara bersama Brigadir Kurniawan Jayanto, 10 Desember 2016.

Wawancara bersama Brigadir Kurniawan Jayanto, (Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo, Kamis 30 Maret 2017.